

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 260/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan tahapan pencalonan dengan memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 170/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.
- KESATU** : Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK

NOMOR 260/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 856/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dilakukan perubahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Bab I huruf D, pada ketentuan angka 10, angka 11 dan angka 20 diubah ketentuan angka 23 dihapus sehingga Bab I huruf D berbunyi sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Tahun 2019 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
10. Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Gresik, adalah panitia yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di

wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Gresik yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan;
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Gresik;
18. Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Gresik untuk mengikuti Pemilihan;
 19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 20. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati;
 21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 22. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang selanjutnya disebut tim penghubung adalah tim yang ditugaskan oleh Bakal Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Gresik dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 - 22.a Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - 22.b Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 23. Dihapus.
 24. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan pada Bab II huruf A huruf b, pada ketentuan angka 1 diubah dan angka 3 dan angka 4 dihapus sehingga Bab II huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. PESERTA PEMILIHAN

a. Peserta Pemilihan

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

b. Ketentuan lain-lain :

- 1) Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Perseorangan dalam proses pencalonan bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai hak, kesempatan dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
- 3) Dihapus.
- 4) Dihapus.

3. Ketentuan pada Bab II huruf B angka 1, pada ketentuan huruf f, huruf f1, huruf g, huruf h, huruf w diubah, diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1. Pada Bab II huruf B angka 2 ditambahkan 6 (enam) angka yakni angka 2a, angka 2b, angka 2c, angka 2d, angka 2e, dan angka 2f sehingga Bab II huruf B berbunyi sebagai berikut :

B. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan pasangan calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa;
 - f.1 bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);
 - 2) terpidana karena alasan politik; atau
 - 3) dihapus;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada public;
- g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan heart kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 - 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:

- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten.
- p. belum pernah menjabat sebagai;
- 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau;
 - 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi :
- 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 - 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

- w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2b. Mengemukakan kepada public sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media masa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tindak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindakannya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 2c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b dilakukan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling sedikit berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) mili meter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per 8) halaman Koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halam terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf a paling kurang memuat:
 - 1. nama lengkap
 - 2. tempat tanggal lahir;
 - 3. jenis kelamin;
 - 4. alamat;
 - 5. pendidikan; dan
 - 6. pekerjaan.

- d. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
1. Jenis tindak pidana;
 2. Nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan, atau nomor tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang merangkan bahwa terpidana bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1
 4. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
- 2d. Jangka waktu 5 (lima) Tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 2a terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
- 2e. Syarat pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j dikecualikan bagi
1. Pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 2. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai proses rehabilitas.
 3. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitas dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitas.
- 2f. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan.

4. Ketentuan pada Bab II huruf C angka 1 huruf a angka 6) diubah, dan angka 7) dihapus, sehingga Bab II huruf C angka 1 huruf a berbunyi sebagai berikut :

C. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a. Persyaratan

- 1) KPU Kabupaten Gresik menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019.
- 3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019.
- 4) KPU Kabupaten Gresik menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan rumus :
 - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir (Pemilu Tahun 2019) x 20% (dua puluh persen); dan
 - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir (Pemilu Tahun 2019) x 25% (dua puluh lima persen);
 - c) dalam hal hasil penghitungan pada huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

- 5) Keputusan KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 1), didasarkan pada:
 - a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019;
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019.
- 6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Gresik.
- 7) Dihapus.

5. Ketentuan pada Bab III huruf A angka 2 huruf a diubah sehingga pada Bab III huruf A angka 2 berbunyi sebagai berikut :

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- a. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan :
 - 1) dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 3) dan 4);dan
 - 2) dihapus.
- b. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- c. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan jadwal sebagai berikut
 - Hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB); dan
 - Hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

6. Ketentuan pada Bab III huruf A angka 4 huruf a diubah sehingga Bab III huruf A angka 4 berbunyi sebagai berikut :

4. Penyerahan Surat Pernyataan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan

- a. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Gresik.
- b. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana pada huruf a meliputi dokumen:
 - 1) formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- c. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Gresik
- d. KPU Kabupaten Gresik melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
- e. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disaksikan oleh:
 1. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 2. Bawaslu Kabupaten Gresik.

7. Ketentuan pada Bab III huruf B huruf a angka 1) disisipkan 1 huruf yakni huruf a1 dan ketentuan angka 2) diubah sehingga Bab III huruf B huruf a berbunyi sebagai berikut:

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari :

- a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya
 - 1) KPU Kabupaten Gresik melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan cara :
 - a) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- a1) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 - b) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - c) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - 3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan
 - 4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
 - 5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 6) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran (kurang dari jumlah syarat minimum dukungan dan tersebar dibawah 10 kecamatan) dan/atau tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, KPU Kabupaten Gresik:

- a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 7) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Gresik memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

8. Ketentuan pada Bab III huruf B huruf b angka 2) huruf d dan angka 13) serta angka 15) diubah sehingga Bab III huruf B huruf b berbunyi sebagai berikut:

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari :

- b. verifikasi administrasi;
 - 1) Setelah melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a KPU Kabupaten Gresik melakukan verifikasi administrasi.
 - 2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

- d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
 - h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan atau sebutan lain.
- 6) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f) dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai

dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

- 8) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- 9) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 8) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan
- 10) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS
- 11) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) dan angka 10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- 12) KPU Kabupaten Gresik menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- 13) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;

- d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Gresik.
- 14) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 9) huruf b, KPU Kabupaten Gresik wajib membubuhkan paraf.
- 15) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf h) terjadi apabila :
- a) (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b) dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a), meliputi :
 - 1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- 16) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 15) huruf b) angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- 17) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 15) huruf b.2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- 18) KPU Kabupaten Gresik menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan.
- 19) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20) kepada:
- a) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

9. Ketentuan pada Bab III huruf B huruf c1 angka 5), angka 6) dan angka 7) diubah sehingga Bab III huruf B huruf c1 berbunyi sebagai berikut:

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari :

c.1 Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual

- 1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 28) huruf b).
- 2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
- 3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - Dalam hal keberatan sebagaimana dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 4) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- 5) KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat)

hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 4) huruf b). Rapat pleno dihadiri oleh :

- a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b) Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
 - c) PPK.
- 6) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Gresik dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Gresik melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 7) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7- KWK Perseorangan.
- 8) Berita acara rekapitulasi pada angka 7), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
- a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Gresik;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Gresik.

10. Ketentuan pada Bab III huruf C huruf a angka 2) huruf b diubah sehingga Bab III huruf C huruf a berbunyi sebagai berikut :

C.PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

a. Ketentuan Umum Perbaikan

- 1) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Gresik yang harus dilengkapi pada masa perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan, berupa:

1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun yang mana Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan, dan/atau
 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
- b. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 2) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen:
- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Gresik);
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil cetak dimaksud kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan. Penyerahan dimaksud dapat disaksikan oleh :
 - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - Bawaslu Kabupaten Gresik.
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan

11. Ketentuan pada Bab IIIA angka 1), angka 3), angka 4), angka 6), angka 7) dan angka 8) diubah, ditambahkan angka 4a) angka 2) dan angka 8) dihapus, ditambahkan angka 9) dan angka 10) sehingga Bab IIIA berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

- 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- 2) Dihapus.
- 3) Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
- 4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.yang dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 5) KPU Kabupaten Gresik mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada masyarakat.
- 6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.
- 7) Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada angka (3), pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.
Adapun mekanisme penarikan dukungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2- KWK Perseorangan; dan
 - b. penarikan dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 8) Dihapus.
 - 9) Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.
 - 10) PPK dan KPU Kabupaten Gresik melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 9) bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

12. Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 1 huruf c diadakan perubahan sehingga Bab IV huruf B angka 1 berbunyi sebagai berikut :

B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Ketentuan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Gresik selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf c.
 - b. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
 - c. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf a angka 2) dan angka 3);

- 2) menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 3) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil; dan
 - 5) Dihapus.
- c1. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- c.2 Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf c1 berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dan 3) ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- c.21 Dalam hal Pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- c.3 Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika:
1. memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan
 2. Dihapus.

- d. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Gresik selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf c.
- e. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d wajib hadir pada saat pendaftaran.
- f. Dihapus.
- g. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten Gresik menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

13. Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 2 huruf a ditambah angka 10) sehingga Bab IV huruf B angka 2 huruf a berbunyi sebagai berikut :

B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

2. TUGAS KPU KABUPATEN GRESIK DALAM PENERIMAAN PENDAFTARAN

- a. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik bertugas:
 - 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - 2) meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 huruf a angka 2) dan angka 3);
 - 3) meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :

- a) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf c angka 2) dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1) huruf f; dan
 - b) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf c angka 4) dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf d dan g; atau
 - c) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
- 4) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan 3), KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 4.1 nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 4.2 nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 3);
 - 4.3 nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4.4 hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 4.5 alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 4.6 jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

- 5) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 6) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 6.1 nama lengkap bakal calon;
 - 6.2 hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 6.4 alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 6.5 jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - 6.5 dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- 7) menerima daftar nama Tim Kampanye kabupaten/kota, dan kecamatan;
- 8) memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf 6) kepada Bakal Pasangan calon perseorangan;
- 9) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Gresik kepada Bakal Pasangan Calon; dan
- 10) memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 2. Bakal Pasangan Calon perseorangan.

14. Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 3 huruf b diubah sehingga Bab IV huruf B angka 3 berbunyi sebagai berikut:

B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

3. KETENTUAN-KETENTUAN BAGI PARTAI POLITIK YANG TIDAK MELAMPIRKAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PASANGAN CALON DARI PIMPINAN TINGKAT PUSAT:
 - a. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
 - b. KPU Kabupaten Gresik mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Gresik dan dituangkan dalam berita acara.
 - c. KPU Kabupaten Gresik menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam berita acara.

15. Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 4 huruf diubah sehingga Bab IV huruf B angka 4 berbunyi sebagai berikut:

B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

4. Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon
 - a. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik terdiri atas:
 - 1) surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 - a. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;

- c. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- 2) surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan:
- a. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- 3) surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1, huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
- 4) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5) surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk ketentuan pada Bab II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

5a) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka I huruf f wajib menyerahkan:

- a) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
- b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang dari:
 1. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan
 2. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.

6) bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 huruf g, wajib menyerahkan:

- a) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;

- b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - d) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakalcalon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - e) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - e.1 Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau;
 - e.3 Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- 7) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf i;
- 8) surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh :
- Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

- Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- 9a) bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan dilengkapi:
1. surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon.
 2. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon. Institusi penerima wajib lapor meliputi: pusat kesehatan masyarakat; rumah sakit; dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba.
 3. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon.
- 9) surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k;
- 10) surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;

- 11) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf m;
- 12) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf n;
- 13) keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf s;
- 14) daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- 15) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 16) fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf c;

- 17) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - 18) daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
 - 19) pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
- b. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a angka 1) dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 - c. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a angka 2), dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 - d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a angka 3) dilengkapi:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - 2) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - 3) surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4) surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - 5) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti

sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4); dan

- 6) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4) sedang diproses oleh pejabat yang berwenang

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

- e. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada 4 huruf a angka 3) kepada:
 - 1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Gresik;
 - 2) pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - 3) menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
- f. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
- g. Institusi penerima wajib lapor.

16. Setelah Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 4 ditambah angka 5 sebagai berikut :

B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

5. Larangan Pengunduran Diri

- 1) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Gresik.
- 2) Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- 3) Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

17. Ketentuan pada Bab V huruf B angka 3a dan 3 b dihapus sehingga Bab V huruf B berbunyi sebagai berikut :

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- 3a. Dihapus.
- 3b. Dihapus.
3. Penelitian Terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 meliputi penelitian terhadap :
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
5. Ketentuan Sekolah Yang Tidak Beroperasi, Bergabung Dengan Sekolah Lain, Dan Ijazah Hilang
 - a. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - b. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti

- ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
- c. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
6. Ketentuan Bagi Ijazah Yang Diperoleh Dari Luar Negeri
- d. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 - e. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 - f. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Ketentuan Bagi Bakal Calon Yang Memiliki Catatan Hukum
- a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dan angka 2, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - 1) pernah dipidana penjara; atau
 - 2) telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

8. Ketentuan Atas Keraguan Dan/Atau Masukan Dari Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan/Atau Persyaratan Calon
 - a. Apabila terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Gresik dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - b. KPU Kabupaten Gresik dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam berita acara.
9. Ketentuan Terhadap Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon
 - a. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dan angka 2 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Gresik.
 - c. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
 - d. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru;
 - e. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pada masa perbaikan.

18. Ketentuan pada Bab V huruf B angka 1 huruf a diubah sehingga Bab V huruf B berbunyi sebagai berikut:

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Ketentuan Perbaikan Persyaratan Calon
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
 - b. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi (KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil verifikasi administrasi dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi).
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
3. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka 2 huruf a angka 1), 2), 3) dan 5).
4. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka 2 KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.

5. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

19. Ketentuan pada Bab V huruf E diubah sehingga Bab V huruf E berbunyi sebagai berikut :

E. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 - a. KPU Kabupaten Gresik melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1 huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten Gresik atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 - c. Rekomendasi Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten Gresik atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gresik dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
 - d. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 - e. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a Sampai dengan e dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan

Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik ditingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- i. KPU Kabupaten Gresik meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h.

20. Ketentuan pada Bab VII huruf D diubah sehingga Bab VII huruf D berbunyi sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Gresik melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Gresik;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

5. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 1.

21. Ketentuan pada Bab VIII huruf A diubah sehingga Bab VIII huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. KEADAAN YANG MEMUNGKINKAN PENGGANTIAN BAKAL CALON ATAU BAKAL PASANGAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.

6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon;atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

22. Ketentuan pada Bab VII huruf C angka 4a dan 4b dihapus sehingga Bab VII huruf C berbunyi sebagai berikut:

C. KETENTUAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON ATAU CALON PERSEORANGAN

1. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
 - a. calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota.
3. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf B angka 9 huruf e.
4. Penggantian Calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf b dan huruf c. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;

- b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 3, KPU Kabupaten Gresik wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- 4a. Dihapus.
 - 4b. Dihapus.
 5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf d, KPU Kabupaten Gresik melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

23. Ketentuan Pada Bab VIII Huruf B angka 1, 2 dan 3 diubah sehingga Ketentuan Pada Bab VIII huruf berbunyi sebagai berikut :

B. KETENTUAN BAGI BAKAL CALON SELAKU PETAHANA

Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:

1. Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
2. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

24. Ketentuan Pada Bab VIII Huruf C angka 1 huruf d diubah sehingga Ketentuan Pada Bab VIII huruf berbunyi sebagai berikut :

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Gresik apabila:
 - a) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b) Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c) Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d) Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Gresik;
 - e) melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan

Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan

g) tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.

2. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

25. Ketentuan pada Bab IX angka 1 diubah dan di antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka (1a) sehingga Bab IX berbunyi sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan kepada masyarakat mengenai:

- a. daftar Bakal Pasangan Calon;
- b. dokumen pendaftaran;
- c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
- d. nama bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya

1a. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.

2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.

3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Gresik, media cetak, dan/atau media elektronik.

4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

- a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

26. Ketentuan pada Bab X angka 2 dan 3 diubah sehingga Bab X berbunyi sebagai berikut :

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Gresik sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Gresik.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

27. Ketentuan pada Bab XI huruf B diubah sehingga Bab XI huruf B berbunyi sebagai berikut :

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

28. Ketentuan pada Bab XI huruf C diubah sehingga Bab XI huruf C berbunyi sebagai berikut :

KPU Kabupaten Gresik wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan

29. Ketentuan pada Bab XI huruf A angka 1 diubah sehingga Bab XI huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. KETENTUAN LARANGAN PEMBERIAN DUKUNGAN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

30. Ketentuan pada Bab XI huruf H dihapus dan Huruf I diubah sehingga Bab XI huruf I berbunyi sebagai berikut :

I. AKSES INFORMASI KEPADA BAWASLU KABUPATEN

1. KPU Kabupaten Gresik memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Gresik untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon, dikecualikan untuk:
 - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. KPU Kabupaten Gresik memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dapat berupa :
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

31. Ketentuan pada Bab XI ditambahkan huruf J sehingga Bab XI ditambahkan huruf J berbunyi sebagai berikut :

J. FORMULIR BERITA ACARA, TANDA TERIMA

1. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 856/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, sebelum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 856/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 ditetapkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Hmayanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK
NOMOR 260/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK
SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
GRESIK TAHUN 2020
2. MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN
2020
3. MODEL BB.3 –KWK
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL
SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
2. MODEL B.1-KWK PARPOL
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GRESIK TAHUN 2020
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GRESIK TAHUN 2020

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tgl lahir/umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Gresik sejak pendaftaran sebagai calon

B. KHUSUS


Beris centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	Bersedia berhenti dari jabatan Bupati/Wakil Bupati untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2020

Yang membuat pernyataan, Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati



.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Pas Foto
 Berwarna
 Bakal calon
 4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
 (sesuai KTP) RT/sebutan lain :
 RW/sebutan lain :
 Kelurahan/Desa*):
 Kecamatan/Distrik :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
 a. Nama Istri/Suami *) :
 b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :


No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.


....., 2020



Yang menyatakan

(.....)


DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)



Ketua

(.....)


Partai



Sekretaris


(.....)

Partai



Ketua


(.....)



Sekretaris


(.....)

Partai



Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.


SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,2020

.....

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.

**) pilih salah satu.

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

bersama-sama menyatakan:

1. Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. Sepakat mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
4. Bahwa naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2020

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Ketua (.....) Sekretaris (.....)
Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

Partai
Ketua (.....) Sekretaris (.....)
Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

Partai
Ketua (.....) Sekretaris (.....)
Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

dst

Bakal Calon Bupati (.....) Bakal Calon Wakil Bupati (.....)
MATERAI

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....


sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2020


Dewan Pimpinan Pusat

Partai



Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)



Cap

Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan:


1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kecamatan dan telah memenuhi ketentuan jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2020

Bakal Calon Bupati



Bakal Calon Wakil Bupati

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 2020

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.


	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,2020

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	3	4	5
1.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	2. dst.....	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
2.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	2.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	3. dst	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
3.	dst	1. dst orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan : pendukung
- b. Jumlah Sebaran : kabupaten/kecamatan*)


Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

(.....)



(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin
- d. Alamat :
-
- e. RT/RW :
- f. Tempat Lahir :
- g. Tanggal Lahir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *menarik dukungan* saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- a. Bakal Calon Bupati :
.....
- b. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan *bersedia* membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 2020

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 2020

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.


	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

..... dengan rincian data

sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	3	4	5
1.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	2. dst.....	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
2.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	2.	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
	3. dst	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
3.	dst	1. dst orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan : pendukung
- b. Jumlah Sebaran : kabupaten/kecamatan*)

Demikian Rekapitulasi Dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal calon Bupati2020
Bakal calon Wakil Bupati
materai
(.....) (.....)

Keterangan :*) pilih salah satu

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Umayanti